



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2007/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, yang semula disebut Tergugat sekarang **PEMBANDING** ;

L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PALU. Semula disebut Penggugat sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Juni 2007 di bawah register perkara nomor : 204/Pdt.G/2007/PA PAL dan telah memperoleh putusan dari Majelis Hakim yang bersangkutan ;

Menunjuk tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso kota Kabupaten Poso;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1428 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Agustus 2007. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Risalah memori banding tertanggal 30 Agustus 2007 kepada Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dan memori banding itu telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 September 2007 ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2007 tersebut selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tetap tidak mau cerai dengan Terbanding ;
2. Bahwa alasan perceraian Terbanding sangat didramatisir untuk menghindari hak dan kewajibannya sebagai istri sehingga menimbulkan asumsi bahwa Pembandinglah penyebab semua keretakan rumah tangga namun tidak menyadari bahwa pemicu keretakan rumah tangga disebabkan dari Terbanding, karena Terbanding telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen ;
3. Bahwa alangkah arif dan bijaksananya Pembanding bila mau menyadari semua kekhilafan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, bukan dengan cara bercerai, akan tetapi kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara saling memaafkan ;

4. Bahwa Terbanding hanya mementingkan dirinya sendiri setelah apa yang diperoleh selama 3 tahun dan tidak memikirkan pengorbanan Pemanding selama ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2007 ke hadapan Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 5 September 2007 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 September 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tanggal 4 September 2007 Terbanding menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding dan tidak lagi bersedia memberi kesempatan kepada Pemanding untuk kembali rukun karena Pemanding telah mempunyai istri dan satu orang anaknya dan ada lagi lainnya yang masih dipelihara sampai sekarang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pemanding yang tercantum dalam risalah bandingnya tanggal 30 Agustus 2007 pada pokoknya adalah bahwa Pemanding tidak mau bercerai dengan Terbanding karena alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding terlalu didramatisir dan mengelak dari hak dan kewajibannya selaku istri, sedang penyebab keretakan rumah tangga menurut Pemanding karena Terbanding telah kembali kepada agama semula yaitu agama Kristen ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pemanding tersebut pada dasarnya telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, tetapi oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Palu dikesampingkan karena Pembanding tidak dapat mengajukan alat- alat bukti yang menguatkan bantahannya di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah tepat memberi pertimbangan terhadap alasan cerai Terbanding yaitu terbukti telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga kedua belah pihak dengan tidak perlu melihat penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan itu, dengan demikian Terbanding atau Penggugat telah membuktikan dalil- dalil gugatannya dan gugatannya untuk bercerai dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah tepat dan benar dalam memeriksa perkara a quo, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih pula oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa perkara ini ditingkat banding dengan menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Palu seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pihak yang mengajukan perkara ini di tingkat banding maka harus dibebankan membayar biaya banding sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006; R.Bg; dan pasal- pasal lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 204/Pdt.G/2007/PA PAL. Tanggal 23 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1428 Hijriah ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.
32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi
Tengah di Palu pada hari Rabu
tanggal 14 Nopember 2007 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 4 Zul Qa'dah 1428 Hijriah,
oleh kami **Drs. SUDIRMAN** sebagai Ketua
Majelis, **Drs. DARISMAN** dan
Drs. DADI SURYADI, SH. MH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim –
Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. MASFARIDAH**
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. SUDIRMAN

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. DARISMAN

MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. DADI SURYADI, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

Dra. Hj. MASFARIDAH

Perincian biaya perkara :
Untuk Salinan

1. Biaya proses : Rp. 26.000.- Pengadilan
Tinggi Agama Palu

2. Biaya materai : Rp. 6.000.-
Panitera

J u m l a h : Rp. 32.000.-

TTD

Drs. M. DARMAN RASYID,

SH